



## PENGENDALIAN - MENARA

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 27, LD. 2012 / TLD NO. 99 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan upaya pengendalian Menara Telekomunikasi secara komprehensif, terpadu dan berwawasan ke depan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 ; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 23 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang setiap orang atau Badan yang akan membangun menara wajib memiliki izin mendirikan Bangunan Menara. Bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas. Diatur mengenai pemanfaatan menara dan Bupati melakukan pengawasan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan menara. Setiap penyedia menara dikenai sanksi bila melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 September 2012.
  - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - Penjelasan 3 hlm.